



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 042/8201/PAUD-TK MEKAR SARI/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (PAUD-TK MEKAR SARI)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

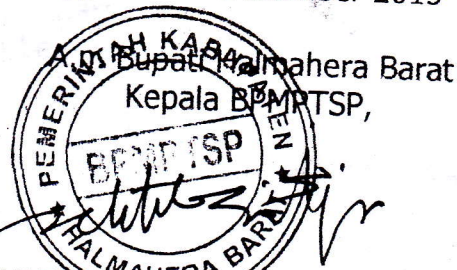
- Membaca** : Surat permohonan tanggal 08 Desember 2015 dari Pengelola PAUD-TK MEKAR SARI tentang Izin Operasional di Desa Jano Kecamatan Loloda.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Bahwa lembaga PAUD-TK MEKAR SARI merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa PAUD-TK MEKAR SARI telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada PAUD-TK MEKAR SARI di Desa Jano Kecamatan Loloda dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 08 Desember 2017;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Loloda

Pada tanggal : 08 Desember 2015



ABDUL CHALAB BIN AS DIAWA